



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah melalui pendidikan tugas belajar dan pendidikan dan pelatihan, dipandang perlu untuk memberikan pengaturan, beasiswa dan biaya pendidikan dan pelatihan kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4019);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

#### BAB I

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Tugas Belajar adalah berupa tugas yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan tidak dibebankan kegiatan kedinasan.
7. Pemberian Tugas Belajar kepada PNS didasarkan kepada kebutuhan daerah dan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana disebut Diklat adalah berupa pendidikan dan Pelatihan penjurangan, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, kursus, workshop, seminar, lokakarya serta pendidikan dan pelatihan lainnya.
9. Waktu pendidikan adalah waktu tempuh studi keseluruhan yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.
10. Beasiswa pendidikan adalah beasiswa yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal melalui tugas belajar dan tugas belajar khusus.
11. Beasiswa Pendidikan tugas belajar adalah beasiswa pendidikan formal yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Tugas Belajar.
12. Biaya Pendidikan dan Pelatihan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
13. Biaya Riil adalah adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
15. Tunjangan belajar adalah berupa uang tunjangan untuk pegawai tugas belajar yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Banjar.
16. Biaya Pendidikan adalah keseluruhan biaya selama mengikuti pendidikan yang disyaratkan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Pihak ketiga adalah pihak di luar dari Pemerintah Kabupaten Banjar yang memberikan beasiswa penunjang kegiatan pendidikan bagi PNS tugas belajar, baik itu lembaga pemerintah pusat maupun lembaga nasional lainnya.
18. Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan PNS adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banjar untuk melakukan seleksi yang dibutuhkan untuk pemilihan peserta pendidikan dan pelatihan PNS.
19. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Bupati Banjar untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi serta melaporkan kemajuan pendidikan peserta tugas belajar dan tugas belajar khusus ke Bupati Banjar.

## BAB II Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan pemberian tugas belajar;
- b. pelaksanaan pemberian biaya diklat; dan
- c. mekanisme Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, dan Diklat.

## BAB III TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar

#### Pasal 3

Calon peserta tugas belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. mempunyai dasar pendidikan dan atau pengetahuan kerja dan kepandaian yang cukup untuk memberi jaminan bahwa akan dapat melaksanakan dengan baik tugas belajar yang diberikan kepadanya;
- c. berkelakuan baik dan tidak sedang menjalankan atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
- d. berbadan sehat yang harus dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. bersedia mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri;
- f. untuk kategori pendidikan yang langka maka dapat ditugaskan sejak diangkat jadi PNS sesuai dengan kebutuhan SKPD; dan
- g. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi persyaratan kepangkatan, persyaratan usia dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan kepangkatan untuk calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. untuk Tingkat Pendidikan Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III), pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  - b. untuk Tingkat Pendidikan Diploma IV (D-IV) dan Sarjana/Strata-1 (S-1), pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  - c. untuk Tingkat Pasca Sarjana/Strata-2 (S-2) dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan
  - d. untuk Tingkat Doktor/Strata-3 (S-3), pangkat/golongan ruang paling rendah Penata (III/b).
- (3) Persyaratan usia untuk calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk Tingkat Pendidikan Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) dan Diploma III (D-III) berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;

- b. untuk Tingkat Pendidikan Diploma IV (D-IV) dan Sarjana/Strata-1 (S-1) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - c. untuk Tingkat Pasca Sarjana/Strata-2 (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - d. untuk Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
  - e. untuk Program Pendidikan S2/Spesialis/Subspesialis yang sangat dibutuhkan oleh daerah ataupun pendidikan yang langka, usia maksimal Pegawai ASN tugas belajar adalah 6 (enam) tahun menjelang batas usia pensiun; dan
  - f. untuk Program Pendidikan S3 yang sangat dibutuhkan oleh Daerah ataupun pendidikan yang langka, usia maksimal PNS adalah tujuh tahun menjelang Batas Usia Pensiun.
- (4) Persyaratan Khusus Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan dengan Status Tugas Belajar wajib lulus seleksi dari Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bagi PNS yang ingin mengikuti pendidikan dengan dana bersumber dari Pihak ketiga juga wajib mengikuti seleksi dari Tim Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pemberian tugas belajar sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b diberikan kepada PNS yang telah diusulkan Tim Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PNS Daerah untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati Banjar.
- (5) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi PNS Fungsional Guru.
- (6) Pengecualian persyaratan untuk PNS Fungsional Guru adalah sebagai berikut :
- a. untuk tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S-I), pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (II/a);
  - b. untuk Program Strata I (S1)/Diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun; dan
  - c. untuk Program Strata II (S2) atau setara dan Program Strata (S3) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.

## Bagian Kedua Mekanisme Pemberian Tugas Belajar

### Pasal 5

Tugas belajar diberikan berdasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai dengan formasi yang tersedia dan telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

- (1) berdasarkan kebutuhan organisasi dan formasi yang tersedia, Kepala SKPD mengusulkan PNS yang berada di lingkungan SKPDnya untuk diberikan tugas belajar dengan melampirkan :
- a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada Bupati;
  - b. rekomendasi dari Pimpinan SKPD;

- c. fotocopy sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang; dan
  - d. fotocopy sah Ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang.
- (2) Pengajuan usulan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
- a. untuk Sekretariat Daerah adalah atas usul dan rekomendasi Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian; dan
  - b. untuk Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, adalah atas usul dan rekomendasi Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Kecamatan/SKPD yang bersangkutan sebagai Kepala SKPD.
- (3) Permohonan tugas belajar diajukan kepada Bupati setelah mendapat rekomendasi dari kepala SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 7

PNS yang mendapat tugas belajar, selama menjalankan tugas belajar dibebaskan dari pekerjaan dan jabatannya dan diberi gaji penuh dengan tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, ditambah dengan biaya pendidikan dan tunjangan belajar yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Apabila pembiayaan PNS tugas belajar berasal dari beasiswa pihak ketiga, maka biaya pendidikan, tunjangan belajar serta biaya lain-lain ditanggung oleh pihak ketiga.
- (2) Selain biaya yang ditanggung oleh Pihak Ketiga, kepada PNS yang bersangkutan dapat dibantu Pemerintah Daerah di luar dari biaya yang ditanggung oleh Pihak Ketiga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penetapan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan tugas belajar untuk tingkat pendidikan Diploma dan Strata 1 oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

### Bagian Ketiga Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

#### Pasal 9

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka PNS yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugas belajar dan melanjutkan sampai dengan selesai dengan biaya sendiri selama kurun waktu 1 (satu) Tahun

#### Pasal 10

- (1) PNS yang mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar wajib menyampaikan keterangan kemajuan pendidikan/kartu hasil studinya secara periodik kepada Pemerintah Daerah melalui BKD.
- (2) Jika Pegawai yang menjalankan tugas belajar berdasarkan evaluasi Tim tidak memperoleh kemajuan dalam pelajarannya, maka Bupati dapat membatalkan tugas belajarnya.

#### Pasal 11

- (1) PNS yang sudah menyelesaikan tugas belajarnya diharuskan bekerja sebagai PNS Daerah selama 2 (dua) kali masa waktu tugas belajarnya ditambah dengan 1 tahun.
- (2) Bagi PNS yang sudah menyelesaikan tugas belajarnya dan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diwajibkan mengabdikan sebagai Pegawai Daerah selama 2 (dua) tahun sebelum meneruskan pendidikannya.
- (3) PNS yang mengambil program pendidikan profesi dapat langsung mengikuti pendidikan dari Strata I ke Pendidikan profesi sepanjang dipersyaratkan oleh lembaga pendidikan yang diikuti.

#### Pasal 12

- (1) PNS yang diberi tugas belajar diwajibkan membayar kerugian kepada Pemerintah Daerah atas semua biaya pendidikan dan tunjangan belajar yang telah diterima oleh PNS yang bersangkutan apabila :
  - a. menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri; dan
  - b. diberhentikan tugas belajar.
- (2) Terkait ganti rugi tersebut, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil Evaluasi dari Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PNS.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian Tugas Belajar

#### Pasal 13

Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) dilakukan apabila :

- a. diberhentikan oleh Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi tempat PNS yang bersangkutan menempuh pendidikan;
- b. mendapat hukuman disiplin sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan
- c. berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PNS, tidak memperoleh kemajuan dalam pendidikannya.

#### Pasal 14

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi PNS tugas belajar jika :

- a. meninggal dunia pada saat sedang menjalankan tugas belajarnya; dan
- b. pada saat menjalankan tugas belajar diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena cacat jasmani dan atau rohaninya menurut keterangan dokter.

### BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

#### Pasal 15

- (1) Setiap PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah daerah dapat ditugaskan untuk mengikuti diklat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan kebutuhan jabatan, organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pemerintah Daerah serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pendidikan dan Pelatihan penjurangan, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, kursus, workshop, seminar, lokakarya serta pendidikan dan pelatihan lainnya.

BAB V  
MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR DAN BIAYA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama  
Pemberian Beasiswa Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) PNS yang berstatus tugas belajar diberikan beasiswa pendidikan tugas belajar setiap tahun anggaran.
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan tugas belajar diberikan disesuaikan dengan lama pendidikan yang telah ditetapkan.
- (3) Besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan program/kualifikasi/bidang/jenis/tingkat/strata/ jenjang pendidikan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Lama pemberian beasiswa pendidikan tugas belajar diberikan sesuai dengan program lembaga pendidikan.

Bagian Kedua  
Pemberian Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) PNS yang ditugaskan mengikuti diklat diberikan biaya diklat berdasarkan jenis/tingkatan/jenjang/program, waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Lama waktu pemberian biaya diklat didasarkan pada program lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (3) PNS yang mengikuti diklat kurang dari 5 hari tidak berlaku ketentuan pemberian biaya diklat.

Bagian Ketiga  
Komponen Beasiswa Pendidikan dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Komponen beasiswa pendidikan tugas belajar meliputi sumbangan Pembinaan Pendidikan, Biaya Pengembangan Lembaga Pendidikan, Biaya Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi, Biaya Yudisium dan Wisuda, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Komponen beasiswa pendidikan tugas belajar yang dibiayai secara sharing dapat diberikan bantuan, untuk biaya penunjang pendidikan dibayar secara *riil cost* dan biaya hidup dibayar secara lumpsum dengan ketentuan tidak melebihi 50% dari besaran beasiswa tugas belajar sesuai dengan Standar Biaya yang diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Tugas Belajar, dan Diklat.
- (3) Komponen biaya diklat meliputi biaya kontribusi, transportasi dan akomodasi yang dibayarkan secara *riil cost* dan uang harian yang dibayarkan sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Tugas Belajar dan Diklat.
- (4) Untuk pelaksanaan diklat prajabatan bagi CPNS dapat dibantu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Komponen bantuan biaya lainnya dapat diberikan sepanjang merupakan komponen beasiswa pendidikan tugas belajar dan biaya pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi peserta yang dibayarkan secara lumpsum.



Bagian Keempat  
Besarnya Beasiswa Pendidikan dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar luar daerah dan beasiswa pendidikan tugas belajar dalam daerah, yang diberikan adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Besarnya biaya diklat di dalam kabupaten, dalam provinsi, dan luar provinsi dan Luar Negeri yang diberikan adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Tugas Belajar dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 20

- (1) Beasiswa pendidikan tugas belajar, biaya pendidikan dan pelatihan yang diterima secara lumpsum oleh yang bersangkutan wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uang harian dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah uang saku yang dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Uang harian dibayarkan tanpa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 21

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan beasiswa dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Kecuali ada ketentuan sharing berdasarkan MoU dan atau Surat dari Lembaga Pendidikan atau Sponsor.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan beasiswa dari pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) PNS Daerah yang mengikuti Diklat harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan persyaratan administrasi lainnya.
- (2) Diklat sebagaimana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pendidikan dan Pelatihan penjurangan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, kursus, workshop, seminar, lokakarya serta pendidikan dan pelatihan lainnya.

BAB VI

LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

- (1) PNS penerima beasiswa pendidikan tugas belajar dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan negeri atau perguruan tinggi negeri.
- (2) PNS dapat mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kedinasan yang berstatus kedinasan/swasta yang berkompeten dan terakreditasi dari Pemerintah. Dan atau lembaga swasta yang bekerjasama dengan lembaga penyelenggara diklat yang terakreditasi dari Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 24

- (1) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tugas belajar khusus, wajib mengabdikan pada Pemerintah Daerah dalam batas waktu minimal selama 2(dua) kali lama waktu pendidikan ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tugas belajar khusus wajib kembali ke SKPD asal yang telah memberikan rekomendasi sewaktu pengajuan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus Sepanjang formasi tersedia.
- (3) PNS penerima biaya diklat penjenjangan struktural dan diklat keahlian yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar wajib mengabdikan pada Pemerintah Daerah dan tidak diperbolehkan mutasi/pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah dalam batas waktu minimal selama 3(tiga) tahun.
- (4) PNS penerima beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang sedang menjalani pendidikan atau diklat tidak diperkenankan mutasi/pindah keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (5) PNS penerima beasiswa pendidikan atau biaya diklat, apabila tidak menyelesaikan pendidikannya karena kelalaian yang bersangkutan atau mengundurkan diri sebelum program pendidikan atau program diklat berakhir wajib mengembalikan seluruh beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang telah diterimanya ditambah 25%.
- (6) PNS yang tidak bersedia menjalankan kewajibannya menunaikan tugas pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar atau berhenti dari Pegawai Negeri Sipil wajib mengembalikan seluruh beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang sudah diterimanya ditambah 25%.
- (7) PNS Daerah yang menyelesaikan pendidikannya melebihi batas waktu program yang ditentukan tidak diberikan lagi beasiswa pendidikan lanjutan.
- (8) PNS Daerah yang menyelesaikan pendidikannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- (9) PNS penerima beasiswa pendidikan atau biaya diklat yang sedang menjalani pendidikan dan diklat tidak berhak lagi mendapatkan beasiswa pendidikan atau diklat, apabila yang bersangkutan bukan lagi berstatus sebagai PNS daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, masih berpedoman pada Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus dan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS Daerah.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus dan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati Banjar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 10